



BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 21 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN USAHA KESEHATAN SEKOLAH/ MADRASAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik yang memperhatikan perilaku dan lingkungan yang sehat dan bersih, maka perlu diselenggarakan usaha kesehatan di setiap sekolah/madrasah;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6/X/PB/2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014, dan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Penyelenggaraan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6/X/PB/2014, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2014, Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah /Madrasah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8. Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2017 Nomor 8) :
7. Peraturan Bupati Bone Nomor 81 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2017 Nomor 81) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA KESEHATAN SEKOLAH/ MADRASAH**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bone
2. Bupati adalah Bupati Bone
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Dinas Pendidikan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dibidang Pendidikan.
5. Dinas Kesehatan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah di bidang kesehatan .
6. UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bone.
7. Sekolah adalah institusi pendidikan yang menyelenggarakan proses pendidikan pada setiap jalur, jenis dan jenjang pendidikan mulai dari TK,SD dan SMP yang dikelola di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
8. Madrasah adalah institusi pendidikan yang menyelenggarakan proses pendidikan pada setiap jalur, jenis dan jenjang pendidikan mulai dari

Raodathul Anfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), Serta Pondok Pesantren yang di kelola di bawah naungan Kementerian Agama.

9. Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah yang selanjutnya di singkat UKS/M adalah kegiatan yang di lakukan untuk meningkatkan kesehatan anak usia sekolah pada setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.
10. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
11. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
12. Tim Pembina UKS/M, selanjutnya disingkat Tim Pembina UKS/M adalah organisasi yang menangani UKS/M, baik di tingkat pusat, provinsi, Kabupaten/Kota dan kecamatan.
13. Tim pelaksana UKS/M adalah organisasi yang melaksanakan UKS/M yang berkedudukan di sekolah.
14. Sekretariat Tim Pembina UKS/M adalah perangkat organisasi Tim Pembina UKS/M.

BAB II
SASARAN DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Sasaran
Pasal 2

Sasaran pembinaan dan pengembangan UKS/M di sekolah/madrasah mencakup :

- a. Sasaran primer; dan
- b. Sasaran sekunder.

Pasal 3

- (1) Sasaran primer sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah peserta didik di sekolah/madrasah.
- (2) Sasaran Sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah pimpinan dan/atau penanggungjawab sekolah/madrasah, tenaga kependidikan, pegawai/karyawan di sekolah/madrasah, warga masyarakat di lingkungan sekolah/madrasah, dan Tim Pembina UKS/M.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 4

Tujuan pembinaan dan pengembangan UKS/M di sekolah/madrasah mencakup:

- a. Tujuan umum; dan
- b. Tujuan khusus

Pasal 5

Tujuan umum dari pembinaan dan pengembangan UKS/M di sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah :

- a. peningkatan mutu pendidikan dan prestasi belajar disetiap sekolah/madrasah ;
- b. peningkatan prilaku hidup sehat dan bersih disetiap sekolah/madrasah; dan
- c. peningkatan pertumbuhan dan perkembangan yang harmonis dilingkungan sekolah/madrasah dan lingkungan masyarakat.

Pasal 6

Tujuan khusus dari pembinaan dan pengembangan UKS/M di sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah:

- a. agar setiap peserta didik memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan;
- b. untuk melaksanakan prinsip dan kebiasaan hidup sehat dan bersih;
- c. agar setiap peserta didik memiliki kesadaran untuk berpartisipasi aktif dalam usaha peningkatan lingkungan sehat dan bersih di sekolah/madrasah, di rumah tangga , dan lingkungan masyarakat;
- d. agar setiap peserta didik memiliki kepedulian untuk membantu setiap orang yang membutuhkan pertolongan dan/atau bantuan kesehatan, perawatan; dan
- e. agar setiap peserta didik berada dalam kondisi sehat baik secara fisik dan mental maupun secara sosial.

BAB III LINGKUP PROGRAM/KEGIATAN UKS/M Bagian Kesatu Umum Pasal 7

- (1) Program/kegiatan pokok UKS/M dilaksanakan melalui Trias UKS/M.
- (2) Trias UKS/M sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
 - a. Pendidikan kesehatan;
 - b. Pelayanan kesehatan; dan
 - c. Pembinaan lingkungan sekolah/madrasah sehat.

Bagian Kedua Pendidikan Kesehatan Pasal 8

Pendidikan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a Meliputi:

- a. peningkatan pengetahuan, perilaku, sikap,dan keterampilan untuk hidup sehat dan bersih;
- b. peningkatan kesadaran dan pembiasaan hidup sehat dan bersih, serta daya tangkal terhadap pengaruh buruk dari luar;dan
- c. pelatihan dan pembudayaan pola hidup sehat dan bersih guna diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.

Pasal 9

Pendidikan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan melalui kegiatan:

- a. Intra - kurikuler, yakni dilakukan pada saat jam pelajaran berlangsung atau pada saat proses belajar mengajar tatap muka di kelas berlangsung; dan
- b. Ekstra-kurikuler, yakni dilakukan diluar jam pelajaran biasa, termasuk saat hari libur sekolah baik dilakukan ruang kelas maupun di luar kelas.

Pasal 10

Pendidikan kesehatan melalui kegiatan ekstra kurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dilakukan oleh tenaga pendidik bersama peserta didik yang dapat mencakup :

- a. bakti sosial;
- b. lomba atau kompetisi yang terkait dengan kesehatan;
- c. pemilihan kader kesehatan sekolah/madrasah berupa dokter cilik, perawat cilik, petugas palang merah;
- d. penyuluhan kesehatan dan budaya hidup sehat dan bersih; dan
- e. latihan keterampilan dalam rangka pelayanan kesehatan.

Bagian Ketiga Pelayanan Kesehatan

Pasal 11

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. kegiatan kesehatan dari aspek promotif;
- b. kegiatan kesehatan dari aspek preventif (pencegahan terhadap penyakit); dan
- c. kegiatan kesehatan dari aspek rehabilitatif (pemulihan kesehatan).

Pasal 12

Pelayanan kesehatan melalui kegiatan dari aspek promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan:

- a. penyuluhan kesehatan dan konseling serta latihan keterampilan pelayanan kesehatan kepada peserta didik;
- b. deteksi dini terhadap tumbuh dan berkembangnya penyakit di sekolah/madrasah;pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah/madrasah;
- c. pemberantasan sarang terhadap kantin sehat di sekolah/madrasah;
- d. pemberian informasi tentang gizi di sekolah/ madrasah; dan
- e. pemanfaatan halaman sekolah sebagaimana taman obat keluarga dan apotik hidup.

Pasal 13

Pelayanan kesehatan dari aspek preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Huruf b dapat diwujudkan dalam bentuk:

- a. penjangkaran dan pemeriksaan kesehatan secara berkala kepada peserta didik;
- b. pemeriksaan dan perawatan gigi dan mulut secara berkala kepada peserta didik;
- c. pemberian upaya pertolongan pertama dan kecelakaan/atau pertolongan pertama pada penanggulangan penyakit yang dialami oleh peserta didik;
- d. pemberian imunisasi kepada peserta didik melalui bulan imunisasi anak;
- e. pemberian obat cacing kepada peserta didik; dan
- f. pelaksanaan tes kebugaran jasmani kepada peserta didik.

Pasal 14

Pelayanan kesehatan melalui kegiatan aspek rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan;

- a. pemberian obat pasca sakit kepada peserta didik;
- b. pemberian tablet tambah darah kepada peserta didik sakit;
- c. pemberian gizi kepada peserta didik pasca sakit;
- d. pemberian rujukan kesehatan ke puskesmas/rumah sakit kepada peserta didik; dan
- e. pemberian makanan tambahan anak sekolah.

Bagian Keempat

Pembinaan Lingkungan Sekolah/Madrasah Sehat

Pasal 15

Pembinaan lingkungan sekolah/madrasah sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. kegiatan bina lingkungan fisik; dan
- b. kegiatan bina lingkungan mental sosial.

Pasal 16

- (1) Kegiatan lingkungan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, dimaksudkan untuk menjadikan sekolah/madrasah sebagai tempat proses belajar mengajar yang mampu menumbuhkan kesadaran, kesanggupan, dan keterampilan peserta didik untuk membudayakan prinsip hidup sehat dan bersih dalam kehidupan sehari-hari.
- (2) Kegiatan lingkungan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. Pelaksanaan dan pemeliharaan kebersihan, keindahan, kenyamanan, ketertiban, keamanan, kerindangan (tumbuhan dan/atau pohon-pohon di lingkungan sekolah/madrasah), dan kekeluargaan); dan
 - b. Pembinaan dan pemeliharaan kesehatan lingkungan termasuk kawasan bebas asap rokok atau kawasan tanpa rokok, pornografi,

narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, dan tindakan kekerasan baik bersifat fisik maupun mental.

Pasal 17

- (1) Kegiatan bina lingkungan mental sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, diwujudkan dengan kerjasama masyarakat sekolah/madrasah guna memupuk rasa solidaritas dan kepedulian sosial setiap peserta didik.
- (2) Kerjasama bina lingkungan mental sosial, mencakup kegiatan:
 - a. Kerjasama untuk belajar bersama dibawah bimbingan masing-masing tenaga pendidik atau guru yang ditunjuk oleh masing-masing kepala sekolah/madrasah;
 - b. Kerjasama untuk belajar memecahkan persoalan sosial secara bersama sama dibawah bimbingan masing-masing tenaga pendidik atau guru yang ditunjuk oleh masing-masing kepala sekolah/madrasah; dan
 - c. Kerjasama untuk melakukan bakti sosial berupa penanaman pohon atau penghijauan dan pembersihan lingkungan secara bersama-sama dibawah bimbingan masing-masing tenaga pendidik atau guru yang ditunjuk oleh masing-masing kepala sekolah/madrasah.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN SEKOLAH/ MADRASAH Bagian Kesatu Hak Pasal 18

Dalam menyelenggarakan program atau kegiatan UKS/M, setiap sekolah/madrasah berhak untuk:

- a. mendapatkan bimbingan teknis operasional dari instansi pemerintah yang bertanggung-jawab atas penyelenggaraan UKS/M;
- b. mendapatkan bahan materi dan pedoman pembelajaran penyelenggaraan UKS/M dari instansi pemerintah yang bertanggung-jawab terhadap program penyelenggaraan UKS/M di sekolah/madrasah;
- c. mendapatkan informasi dari instansi pemerintah terkait dengan penyelenggaraan UKS/M di daerah lain; dan
- d. mendapatkan bantuan bahan dan fasilitas dari instansi pemerintah dan swasta dalam mendukung kegiatan bina lingkungan fisik di sekolah/madrasah;
- e. mendapatkan bantuan berupa fasilitas dan dana dari pemerintah daerah, dan dari pihak lain, dalam rangka memajukan penyelenggaraan UKS/M di sekolah/madrasah; dan
- f. lain-lain bantuan yang terkait dengan penyelenggaraan UKS/M di sekolah/madrasah, dan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Selain hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, setiap sekolah/madrasah berhak mengikuti lomba atau kompetisi yang terkait dengan penyelenggaraan UKS/M.

Bagian Kedua Kewajiban Pasal 20

- (1) Dalam menyelenggarakan program atau kegiatan UKS/M, setiap sekolah/madrasah berkewajiban untuk menyediakan sarana atau fasilitas penunjang dalam mewujudkan kondisi lingkungan sehat dan bersih di sekolah/madrasah;
- (2) Sarana atau fasilitas penunjang dalam mewujudkan kondisi lingkungan sehat dan bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. toilet atau WC yang cukup dan terpisah untuk peserta didik laki-laki dan perempuan, serta memenuhi standar kesehatan;
 - b. saluran pembuangan air kotor atau limbah kotoran manusia yang layak dari segi standar kesehatan;
 - c. tempat pembuangan sampah (TPS) yang cukup dan memadai untuk sampah organik dan sampah non-organik; dan
 - d. taman yang berisi tumbuhan atau bunga yang memiliki nilai estetika (keindahan).

Pasal 21

- (1) Setiap sekolah/madrasah wajib menanam dan/atau memelihara pohon pelindung di lingkungan sekolah/madrasah sepanjang tidak menimbulkan potensi bahaya bagi komunitas sekolah/madrasah, bangunan gedung sekolah, dan fasilitas lain di lingkungan sekolah.
- (2) Kewajiban menanam dan/atau memelihara pohon pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi sekolah/madrasah yang memiliki keterbatasan ruang di lingkungan sekolah/madrasah.

Pasal 22

Dalam hal lingkungan sekolah/madrasah memfasilitasi tersedianya kantin, pimpinan dan/atau penanggung jawab sekolah/madrasah berkewajiban untuk memastikan bahwa kantin yang tersedia di lingkungan sekolah/madrasah berada dalam kondisi sehat dan bersih.

BAB V TIM PEMBINA UKS/M DAN TIM PELAKSANA UKS/M Bagian Kesatu Umum Pasal 23

- (1) Bupati memiliki tugas dan tanggung-jawab dalam memajukan atau meningkatkan penyelenggaraan program dan/atau kegiatan UKS/M di Kabupaten.

- (2) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung-jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Pembina UKS/M Kabupaten.

Bagian Kedua
Tim Pembina UKS/M Kabupaten
Pasal 24

- (1) Tim Pembina UKS/M Kabupaten sebagaimana di maksud dalam Pasal 23 ayat (2) memiliki anggota yang terdiri dari unsur:
- a. Sekretariat Daerah;
 - b. Dinas Pendidikan;
 - c. Dinas Kesehatan;
 - d. Kantor Kementerian Agama Kabupaten; dan
 - e. SKPD dan/atau instansi lain sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Keanggotaan Tim Pembina UKS/M Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di tetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

- (1) Keanggotaan Tim Pembina UKS/M Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, memiliki Sekretariat tetap kedudukannya berada di bawah Sekretariat Daerah.
- (2) Dalam rangka melancarkan tugas-tugas Tim Pembina UKS/M Kabupaten dapat membentuk Sekretariat tetap di Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan/atau SKPD lain sesuai kebutuhan.

Pasal 26

Tim Pembina UKS/M Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan UKS/M yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah sehat;
- b. menyusun petunjuk teknis UKS/M;
- c. mensosialisasi kebijakan pembinaan dan pengembangan UKS/M di wilayahnya;
- d. memfasilitasi penyediaan anggaran pembinaan dan pengembangan UKS/M di masing- masing SKPD Tim Pembina UKS/M;
- e. melaksanakan pelatihan guru UKS/M, dokter kecil, kader kesehatan remaja, dan pendidikan sebaya;
- f. melaksanakan pembinaan dan pengembangan UKS/M;
- g. melaksanakan pengembangan ketenagaan Tim Pembina UKS/M dan Sekretariat Tim Pembina UKS/M;
- h. melaksanakan penjangkaran kesehatan dan pemeriksaan berkala di seluruh sekolah/madrasah;
- i. menyelenggarakan program bulan imunisasi anak sekolah (bias), perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K), pelayanan kesehatan gigi dan mulut, dan program kecacingan;

- j. menjalin hubungan kerja sama dengan lintas sektor, pihak swasta, dan lembaga swadaya masyarakat, baik di dalam maupun di luar negeri, sesuai ketentuan yang berlaku;
- k. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS/M;
- l. menggandakan buku-buku pendidikan kesehatan, UKS/M dan media komunikasi;
- m. membuat laporan berkala kepada Tim Pembina UKS/M provinsi; dan
- n. melaksanakan ketatausahaan Tim Pembina UKS/M kabupaten.

Bagian Ketiga
Tim Pembina UKS/M Kecamatan
Pasal 27

- (1) Bupati mendelegasikan pembentukan Tim Pembina UKS/M Kecamatan kepada Camat di Kecamatan.
- (2) Keanggotaan Tim Pembina UKS/M Kecamatan di tetapkan oleh Camat terdiri dari unsur:
 - a. Sekretariat Kecamatan;
 - b. UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan;
 - c. Pusat Kesehatan Masyarakat (PKM);
 - d. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan; dan
 - e. Instansi lain sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 28

Keanggotaan Tim Pembina UKS/M Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki sekretariat tetap berkedudukan di kantor kecamatan.

Pasal 29

Tim Pembina UKS/M Kecamatan sebagaimana di maksud dalam Pasal 27 mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan UKS/M yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah/ madrasah sehat;
- b. mensosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan UKS/M;
- c. melaksanakan pembinaan dan pengembangan UKS/M melalui pembangunan dan penyuluhan;
- d. menyediakan anggaran koordinasi, fasilitasi, pengawasan, dan pembinaan Tim Pembina UKS/M kecamatan ke sekolah;
- e. melaksanakan peningkatan kualitas ketenagaan Tim Pembina UKS/M dan sekretariat Tim Pembina UKS/M;
- f. melaksanakan program UKS/M di wilayahnya sesuai dengan pedoman dan petunjuk Tim Pembian UKS/M kabupaten;
- g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS/M secara berkala;
- h. membuat laporan pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS/ M kepada Tim Pembina UKS/M kabupaten; dan
- i. melaksanakan ketatausahaan Tim Pembina UKS/M kecamatan.

Bagian Keempat
Tim Pelaksana UKS/M
Pasal 30

- (1) Camat mendelegasikan pembentukan Tim pelaksana UKS/M di setiap sekolah/madrasah yang ada di desa/kelurahan.
- (2) Keanggotaan Tim Pelaksana UKS/M Ditetapkan oleh Kepala Sekolah/madrasah yang terdiri dari unsur:
 - a. Desa/Kelurahan;
 - b. Sekolah Madrasah;
 - c. Puskesmas;
 - d. UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan;
 - e. Pendidik/ Pembina UKS;
 - f. Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS)
 - g. Komite sekolah/madrasah; dan
 - h. Pemangku kepentingan lain yang relevan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 31

Tugas Tim Pelaksana UKS/M Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan pembinaan dan pengembangan UKS/M;
- b. melaksanakan Trias UKS/M;
- c. menjalin kerja sama dengan komite sekolah/madrasah instansi terkait, dan masyarakat;
- d. menyiapkan sekolah/madrasah menjadi sekolah/madrasah sehat;
- e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS/M secara berkala;
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan UKS/M kepada Tim Pembina UKS/M kecamatan dengan tembusan kepada Tim Pembina UKS/M kabupaten; dan
- g. melaksanakan ketatausahaan Tim Pelaksana UKS/M.

BAB VI
LOMBA/KOMPETISI UKS/M
Pasal 32

Tim Pembina UKS/M Kabupaten dapat menyelenggarakan lomba/kompetisi antar sekolah/madrasah se-Kabupaten terkait dengan penyelenggaraan program dan/atau kegiatan UKS/M.

Pasal 33

Tata cara lomba/kompetisi antar sekolah/madrasah se-Kabupaten terkait dengan penyelenggaraan program dan atau kegiatan UKS/M, serta panitia

penyelenggara lomba/kompetisi dan standar penilaian lomba/kompetisi penyelenggaraan UKS/M, ditetapkan oleh Tim Pembina UKS/M Kabupaten.

BAB VII
PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasal 34

Inspektorat berwenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan program dan/atau kegiatan UKS/M di Kabupaten.

Pasal 35

Pelaporan dilakukan secara rutin setiap tiga bulan, meliputi: jenis, tenaga, dan hasil penyelenggaraan program dan/atau kegiatan UKS/M

BAB VIII
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN KOORDINASI
Pasal 36

- (1) Tim Pembina UKS/M Kabupaten, Tim Pembina UKS/M Kecamatan, dan Tim Pelaksana UKS/M melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan koordinasi untuk:
 - a. mengetahui proses penyelenggaraan UKS/M;
 - b. memperoleh gambaran terhadap pelaksanaan UKS/M;
 - c. mengukur keberhasilan pelaksanaan UKS/M;
 - d. mengetahui hambatan dalam pelaksanaan UKS/M; dan
 - e. menilai dampak pelaksanaan UKS/M terhadap peserta didik.
- (2) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

Pasal 37

Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dapat dilaksanakan dengan pihak-pihak terkait sesuai kebutuhan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 38

- (1) Warga masyarakat wajib berperan serta dalam mendukung penyelenggaraan program dan/atau kegiatan UKS/M di kabupaten.
- (2) Peran serta bagi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk :

- a. membantu memelihara kebersihan sekolah/madrasah di sekitar tempat tinggalnya;
- b. tidak merusak pohon- pohon tanaman atau apotik hidup yang ada di halaman sekolah/madrasah;
- c. tidak membuang sampah atau kotoran di halaman dan/atau disekitar pagar sekolah/madrasah;
- d. membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), ketika berkenjung ke sekolah/madrasah;
- e. tidak merusak saluran air limbah atau kotoran di lingkungan sekolah/madrasah;
- f. menyampaikan informasi ke sekolah/madrasah jika melihat atau mendengar adanya peserta didik yang mengalami kecelakaan di sekolah/madrasah;
- g. memberi pertolongan pertama kepada peserta didik jika mengalami kecelakaan secara tiba- tiba;
- h. menyampaikan teguran kepada setiap orang yang sengaja merusak sarana atau fasilitas pendukung UKS/M; dan
- i. melaporkan kepada petugas yang berwajib jika melihat atau menemukan orang yang merusak sarana atau fasilitas pendukung UKS/M.

Pasal 39

Selain bentuk peran- serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, peran serta warga masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk pemberian bantuan berupa bahan, fasilitas dan/atau dan dana dalam mendukung pemajuan penyelenggaraan program dan/atau kegiatan UKS/M di sekolah/madrasah terdekat dengan tempat tinggalnya.

BAB X PEMBIAYAAN Pasal 40

Pembiayaan penyelenggara program dan/atau kegiatan UKS/M di kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat .

Pasal 41

Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan SKPD lain yang terlibat dalam penyelenggaraan program dan/ atau kegiatan UKS/M, mengalokasikan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bone.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

SUDAH DITELITI OLEH TIM KHUSUS PENYELARAS	
N A M A	PARAF
1. Drs. H. A. ANWAR BARUF R, M.SI	
2. Drs. H. A. MUB. YAMIN Y, M.SI	
3. ANWAR, SH., M.SI, MM	
4. A. ERNI, SH., M.SI	
5. RAMLI, SH	

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 12 Februari 2018

BUPATI BONE, A



A. FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di Watampone
pada tanggal Februari 2018
SEKRETARIS DAERAH,



A. SURYA DARMA

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2018 NOMOR 21